



TELAAH HUKUM TA'ADDUD JUMU'AH YANG DILAKUKAN OLEH PONDOK PESANTREN AL-ISLAM JORESAN MLARAK PONOROGO

Dini Arifah Nihayati

Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, Ponorogo, Indonesia

e-mail: arifahdini366@gmail.com

Info Artikel

Diajukan: 12-29-2021

Diterima: 2-11-2022

Diterbitkan: 3-4-2022

Keywords:

*Law, Friday prayer,
Ta'addud jumu'ah*

Kata kunci:

*Hukum, Shalat Jum'at,
Ta'addud jumu'ah*

Abstract

The law of ta'addud jumuah becomes a question as the number of Muslims increases. Imam Syafi'i as a scholar whose fatwa is adopted by the majority of Muslims in Indonesia has stated that it is forbidden to do ta'adud jumu'ah. but in fact, the modern era demands ta'addud jumu'ah. Previous research on legal issues related to Friday prayers is still focused on community traditions in Friday prayers, services to congregational Friday prayers, and has not touched the law of implementing ta'addud jumu'ah. For this reason, the author uses a masail fihiyyah approach. Masail fihiyyah is the study of solving new problems in the lives of Muslims and using the ijthad method to solve them.. This study concludes that the ta'adud jumu'ah conducted by the Al-Islam Islamic Boarding School is classified as permissible where the Al-Islam Dormitory mosque is not too close to the Jami' mosque in Joresan village so that there is no possibility of disturbing each other and not damaging the harmony of the people. Islam in the village of Joresan. This research is expected to provide answers regarding the law of ta'addud jumu'ah which will be very much needed in the midst of the growing number of Muslims.

Abtrak

Hukum ta'addud jumuah menjadi pertanyaan seiring pertumbuhan jumlah umat muslim yang pesat. Pertanyaan tersebut muncul lantaran Imam Syafi'i sebagai ulama yang dianut mayoritas muslim di Indonesia pernah menyatakan keharaman melakukan ta'addud jumu'ah. Penelitian terdahulu mengenai permasalahan hukum yang berkaitan dengan shalat jum'at masih terfokus pada tradisi masyarakat dalam shalat jum'at, pelayanan terhadap jama'ah shalat jum'at, dan belum menyentuh hukum pelaksanaan ta'addud jumu'ah. Untuk menela'ah hukum ta'addud jumu'ah yang dilakukan oleh Pondok Pesantren Al-Islam Joresan Ponorogo penulis menggunakan pendekatan masail fihiyyah. Karena masail fihiyyah merupakan sebuah keilmuan untuk mengurai dan menyelesaikan permasalahan baru dalam kehidupan umat Islam yang lebih banyak menggunakan metode ijthad untuk menggali hukum suatu permasalahan yang belum ditemukan hukumnya didalam Al-Qur'an maupun Sunnah. Penelitian ini menghasilkan kesimpulan bahwa ta'addud jumu'ah yang dilakukan oleh Pondok Pesantren Al-Islam tergolong diperbolehkan dimana jarak masjid ibadush sholihin di asrama Al-Islam yang tidak terlalu dekat dengan masjid Jami' Ath-thayyib di lingkungan Pondok Pesantren Darul Hikam di desa Joresan sehingga tidak ada kemungkinan saling mengganggu dan tidak merusak Kerukunan umat Islam di desa Joresan. Penelitian ini diharapkan dapat memberi jawaban terkait hukum ta'addud jumu'ah yang akan sangat dibutuhkan ditengah pertumbuhan jumlah umat muslim yang semakin banyak.

Pendahuluan

Berdasarkan pendapat ulama klasik, shalat Jum'at hanya diperbolehkan dilaksanakan dalam satu tempat di satu wilayah. Sebagaimana pendapat imam Syafi'i bahwa tidak diperbolehkan mendirikan sholat jum'at lebih dari satu tempat meski penduduk dan pegawainya banyak, dan masjidnya banyak dan semua masjid yang ada berukuran besar, kecuali dalam satu masjid yang paling besar (masjid jami') (Asy-Syafi'i, 2008:192). Namun perkembangan jumlah manusia dan pembangunan



insfratuktur yang cukup pesat memunculkan masalah baru yaitu ta'adud al-jumu'ah (melaksanakan shalat jum'at pada dua tempat atau lebih di satu wilayah). Salah satu *ta'addud jumu'ah* yang pernah penulis ketahui yaitu *Ta'addud jumu'ah* yang dilakukan oleh Pondok Pesantren Al-Islam Joresan Ponorogo.

Embrio Pondok Pesantren Al-Islam mulai terbentuk sejak 2 Mei 1966. Pondok Pesantren Al-Islam berlokasi di Desa Joresan Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo Provinsi Jawa Timur sekitar 15 Km dari Pusat Kota Ponorogo. Pondok Pesantren Al-Islam Joresan Berdiri atas prakarsa sejumlah Kiai dan tokoh di Kecamatan Mlarak. Namun seiring berjalannya waktu, para pendiri Pondok Pesantren Al-Islam mempunyai kesibukan masing masing sehingga para ulama yang tergabung dalam Majelis Wakil Cabang nahdlatul Ulama (MWC-NU) kecamatan Mlarak tergugah untuk ikut menjaga kelangsungan Pondok Pesantren Al-Islam. Pondok Pesantren Al-Islam memiliki dua unit asrama, yaitu asrama putra dan asrama putri. Dimana asrama putri telah lebih dulu berdiri sebelum asrama putra. Asrama putra Pondok Pesantren Al-Islam berdiri sejak 25 Juli 2015. Dengan jumlah santri angkatan pertama sekitar 50 anak. Meski asrama putra Pondok pesantren Al-Islam tergolong baru, namun jumlah santrinya terus bertambah hingga saat ini. Untuk tempat melakukan sholat fardhu dan ibadah sunnah, di dalam asrama baik putra maupun putri masing-masing terdapat satu buah masjid. Namun masjid tersebut tidak digunakan sebagai tempat shalat jum'at karena para santri putra diarahkan untuk mengikuti salat jum'at di masjid jami' Ath-Thayyib di Desa Joresan.

Semua santri putra Pondok Pesantren Al-Islam selalu mengikuti sholat jum'at di masjid Jami' Ath-Thayyib. Masjid Jami' Ath-Thoyyib merupakan masjid yang berlokasi di lingkungan Pondok Pesantren Darul Hikam Joresan Mlarak Ponorogo berjarak kurang lebih 400 M dari Masjid Ibadush Sholihin di dalam asrama putra Pondok Pesantren Al-Islam Joresan. Namun pada tahun 2020, muncul sebuah gagasan baru dari para *masyayikh* di Pondok Pesantren Al-Islam Joresan untuk melakukan *ta'addud jumu'ah* berlokasi di masjid Ibadush Sholihin di Pondok Pesantren Al-Islam. Usulan tersebut muncul karena penambahan Jumlah santri Pondok Pesantren Al-Islam yang cukup banyak. Sehingga masjid Darul Hikam dan pelatarannya tidak bisa menampung seluruh jama'ah. Selain itu, ketika musim hujan jama'ah sholat jum'at yang membludak hingga pelataran tidak bisa terhindar dari guyuran dan cipratan hujan. Gagasan *ta'addud jumu'ah* tersebut pada akhirnya mulai dilaksanakan pada akhir tahun 2020.

Ta'addud jumu'ah yang dilakukan oleh Pondok Pesantren Al-Islam menunjukkan bahwa jumlah kelahiran dalam suatu desa atau wilayah tidak selalu menjadi faktor membludaknya jumlah jama'ah sholat jum'at. Membludaknya jumlah jama'ah shalat jum'at juga bisa saja disebabkan oleh faktor perpindahan penduduk dan berdirinya instansi seperti sekolah, pondok pesantren dan perguruan tinggi yang tetap aktif pada hari jum'at. Oleh karena itu, terkadang dirasa tidak memungkinkan untuk melaksanakan sholat jum'at dengan jumlah jama'ah hingga ribuan dalam satu masjid saja, apalagi jika masjid tersebut berada di wilayah yang padat penduduk dan lahan terbatas.

Beberapa penelitian terdahulu terkait sholat jum'at diantaranya adalah penelitian yang dilakukan oleh Finsa Adhi Pratama pada tahun 2020 yang berjudul *Tinjauan 'Urf Terhadap Tradisi membaca Nasihat Pasca Sholat Jum'at (Studi Kasus pada Jama'ah Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) di Desa Lambosa Kecamatan Konda Kabupaten Konawe Selatan)*. Penelitian tersebut mengkaji mengenai tradisi pembacaan nasihat dalam setiap selesai sholat jum'at yang dilakukan oleh Jama'ah LDII di Desa Lambosa Kecamatan Konda Kabupaten Konawe dalam tinjauan 'urf. Penelitian tersebut berhasil mencapai kesimpulan bahwa pembacaan nasihat setelah sholat jum'at sebagaimana yang dilakukan Jama'ah LDII Desa Lambosa dapat dikategorikan kedalam 'Urf shohih

yang memiliki nilai mashlahat dan tidak menimbulkan kerusakan atau madharat. Penelitian tersebut membahas permasalahan terkait kebiasaan masyarakat Desa Lambosa setiap selesai melakukan sholat jum'at dan belum membahas mengenai permasalahan terkait cara pelaksanaan dan tempat sholat jum'at apabila jumlah jama'ahnya semakin banyak.

Penelitian lainnya dilakukan oleh A. Faiz Khudlari Thoha, Epik Teyebu dan A. Khoirul Hakim pada tahun 2020 dengan judul *Strategi Pelayanan pada Penyelenggaraan Shalat Jum'at di Masjid Al-Akbar Surabaya*. Penelitian tersebut berisi tentang upaya yang dilakukan oleh Masjid Al-Akbar Surabaya untuk melayani jumlah Jama'ah yang mencapai ribuan orang. Penelitian tersebut mencapai kesimpulan bahwa pelaksanaan Sholat Jum'at di Masjid Al-Akbar Surabaya didukung dengan berbagai fasilitas dan pelayanan, yaitu: tempat parkir, penitipan sepatu dan sandal, kebersihan tempat wudlu, toilet dan kamar mandi, pelayanan informasi, dan komunikasi dengan jama'ah setelah sholat jum'at, pelayanan imam, muadzin dan khatib dan pelayanan ikrar muallaf (ikrar masuk Islam). Penelitian tersebut masih berfokus pada upaya menjamin kenyamanan pelaksanaan sholat jum'at di masjid Al-Akbar Surabaya. Sehingga penelitian tersebut belum membahas mengenai kemungkinan *ta'addud jumu'ah* apabila jama'ah sholat jum'at di masjid Al-Akbar Surabaya semakin bertambah.

Selanjutnya, penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Hisyam Fathin dan Suyadi pada tahun 2020 dengan judul *Pengaruh Covid-19 dalam Fikih Ibadah Perspektif Neurosains (Studi Kasus: Sholat Jum'at Shaf Berjarak 1 Meter Di Masjid Sunan Kalijaga)*. Penelitian tersebut mengkaji mengenai pengaruh Covid 19 terhadap tatacara pelaksanaan sholat Jum'at. Penelitian tersebut berhasil mencapai kesimpulan bahwa ketika terjadi wabah Covid-19 masyarakat diperbolehkan melakukan sholat jum'at dengan menerapkan physical distancing (jaga jarak 1 meter) antar jama'ah di wilayah yang tingkat penularan covidnya masih sedikit. Penelitian tersebut meneliti tentang tatacara pelaksanaan sholat jumat terkait jarak antar jamaah saat pandemic, namun belum membahas mengenai dampak jum'atan dengan jarak satu meter yang mungkin akan membutuhkan tempat yang lebih luas atau kemungkinan *ta'addud jumu'ah* karena pandemic.

Dari adanya beberapa temuan terdahulu terkait pelaksanaan shalat jum'at, penulis ingin menambah penelitian mengenai permasalahan yang berkaitan dengan pelaksanaan sholat jum'at dengan mengkaji hukum *Ta'addud jumu'ah* sebagai sebuah bagian dari Masail Fiqhiyyah Al-Haditsah (Persoalan hukum Islam yang baru) dengan judul "TELAAH HUKUM TA'ADUD JUMUAH YANG DILAKUKAN OLEH PONDOK PESANTREN AL-ISLAM JORESAN MLARAK PONOROGO".

Metode

Penulis melakukan penelitian lapangan. Penulis mendapatkan data melalui wawancara terhadap pengasuh asrama putra Pondok Pesantren Al-Islam Joresan Mlarak Ponorogo. Penelitian ini dimulai pada pertengahan Awal bulan Januari 2022 hingga awal bulan Februari 2022 atau sekitar satu bulan. Penulis menggunakan pendekatan metodologi hukum Islam. sedangkan untuk menganalisis masalah tersebut penulis menggunakan kaidah fikih sebagai pisau analisis. Kaidah fikih digunakan sebagai pisau analisis karena sangat cocok digunakan dalam tathbiq al-ahkam yaitu penetapan hukum atas kasus-kasus yang muncul dalam bidang kehidupan manusia serta memudahkan hubungannya dengan materi-materi fikih lain yang tersebar diberbagai kitab fikih dan memudahkan memberi kepastian hukum (H. A. Dazuli, 2019: 4-5). Sehingga sangat sesuai digunakan sebagai metode kajian terhadap masalah *ta'addud*

jumu'ah yang dilakukan oleh Pondok Pesantren Al-Islam. Penulis menganalisa data dengan cara induktif. Penulis akan mendeskripsikan data kemudian melakukan sintesa menggunakan pendekatan masail fihiyyah kemudian membuat kesimpulan.

Hasil dan Pembahasan

1. Pensyariatan Shalat Jum'at

Shalat jum'at merupakan ibadah wajib bagi laki-laki. Mengenai pensyariatannya terdapat dua pendapat. Pendapat pertama menyatakan bahwa pensyariatan salat jum'at pertama kali adalah ketika nabi tiba di Madinah. Allah SWT memerintahkan shalat jum'at melalui firmanNya:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya: *“Wahai orang-orang yang beriman, apabila telah disuruh untuk melaksanakan shalat jum'at, maka segeralah kamu mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui.”* (QS. Al-Jumu'ah: 9)

Sedangkan pendapat kedua menyatakan bahwa pensyariatan shalat jum'at pertama kali bukan pada saat nabi tiba di Madinah. Melainkan nabi masih berada di Makkah namun sebagian sahabat sudah memulai hijrah ke Madinah. Dan sesampainya dimadinah, nabi memerintahkan kepada apara sahabat untuk melakukan shalat jum'at. Alasan dari pendapat kedua ini adalah keadaan kota Makkah saat itu belum terhitung sebagai negara Islam. Dan alasan lain yaitu jumlah ummat islam yang tersisa di Makkah tidak menggenapi jumlah 40 orang. Sehingga kewajiban shalat jum'at di kota Makkah menjadi gugur (Sarwat, 2018: 9-10).

Selain di dalam Al-Qur'an. Dasar mengenai kewajiban Shalat Jumat juga disebutkan dalam Hadis Nabi SAW:

أَوْ امْرَأَةً أَوْ مَمْلُوكًا عَبْدًا أُزْبِعَةً إِلَّا جَمَاعَةً فِي مَسْجِدٍ كُلِّ مُسْلِمٍ عَلَيْهِ وَاجِبٌ حَقٌّ مَرِيضًا أَوْ صَبِيًّا

Artinya: *“Shalat Jum'at merupakan kewajiban bagi setiap Muslim, kecuali budak, wanita, anak-anak dan orang sakit.”* (HR. Abu Dawud)

Mengenai tempat pelaksanaan shalat jum'at, terdapat sebuah penjelasan yang dikutip dari buku *Ar-Raudhah Annadiyah* bahwa shalat jum'at itu sah dilakukan baik di kota maupun di desa. Shalat Jum'at juga sah dilakukan di dalam masjid, di dalam bangunan, maupun di lapangan yang terdapat disekeliling masjid sebagaimana juga sah dilakukan di tempat-tempat lainnya. Pendapat tersebut didasarkan pada hadis riwayat Ibnu Abu Syaibah dimana menurut Ahmad sanadnya baik. Selain itu, dalam hadis yang diriwayatkan Umar bahwa ia pernah melihat penduduk mesir dan wilayah-wilayah sekitar mata air yang terletak diantara Makkah dan Madinah mengerjakan shalat di tempat mereka masing-masing dan mereka tidak ditegurnya (Sayyid Sabiq, 2006: 464).

2. Hukum Mendirikan Lebih dari Satu Masjid dalam Satu Wilayah

Istilah masjid sudah umum digunakan oleh masyarakat untuk menyebut tempat yang dibangun disuatu wilayah sebagai tempat sholat dan kegiatan keagamaan bagi masyarakat di wilayah tersebut. Menurut pendapat Sidi Gazalba, Kata *masjid* berasal dari bahasa Arab *sajada*, artinya sujud. Kemudian kata *sajada* yang semula pada wazan *fa'ala* kemudian dirubah kedalam wazan *maf'ilun*. Sehingga kata *sajada* yang semula kata kerja berubah menjadi kata benda yaitu: *masjidun* (tempat sujud) (Sidi Gazalba, 1998: 118). Penamaan masjid untuk tempat sholat dikaitkan dengan praktek sholat. Dimana praktek sholat menunjukkan gerakan sujud, yaitu menempelkan wajah, kedua telapak tangan, kedua lutut dan juga ujung telapak kaki pada lantai. Demikianlah pengertian masjid secara etimologi. Sedangkan pengertian masjid secara terminology yaitu tempat ibadah umat Islam berupa bangunan yang diwakafkan dan memiliki desain bangunan khas (Nandang dkk, 2017: 9).

Sejatinya masjid didirikan untuk memenuhi tiga fungsi, yaitu: *pertama*, fungsi teologis, *kedua*, fungsi peribadatan (*ubudiyah*), *ketiga*, fungsi etik, moral dan social, *keempat*, fungsi keilmuan dan kependidikan. Fungsi teologis sebuah masjid adalah sebagai tempat melakukan perbuatan yang mengandung ketaatan kepada Allah SWT. Masjid merupakan tempat yang mulia dan akan tetap berada dalam posisi rasional dan humanis bagi umat Islam untuk mengantarkan mereka pada ketauhidan. Sedangkan fungsi peribadatan masjid adalah kegunaan masjid sebagai tempat membina dan membangun ketaqwaan ditengah hiruk pikuk manusia dalam urusan duniawi mereka. Masjid menjadi tempat menempatkan dunia sebagai sarana pendukung aktifitas sehingga tercipta kesinambungan antara akal, materi dan jasmaniah dengan hati, spiritual dan ruhaniyah. Dengan kata lain masjid menjadi sarana membangun perilaku sorang muslim agar beribadah dengan hati, pikiran dan jasad sekaligus dengan harta bendanya.

Kemudian fungsi etik, moral dan social masjid adalah adanya nilai ahklak dimana setiap muslim harus menjaga diri dari menodai kesucian masjid. Menodai kesucian masjid tidak selalu berarti membuang kotoran atau sampah atau barang najis di dalam masjid. Namun yang dimaksud menodai masjid disini adalah melakukan perbuatan halal namun dilarang dilakukan dimasjid. Perbutan yang dimaksud itu diantaranya adalah melakukan jual beli di masjid dan melakukan hubungan suami isteri di masjid. Sedangkan fungsi keilmuan dan Pendidikan masjid merupakan fungsi masjid sebagai tempat berbagi pengetahuan dan melakukan aktivitas edukatif sebagaimana yang dilakukan Rasulullah SAW. Sehingga di masjid biasa kita temui mimbar yang digunakan untuk khutbah. Kita juga akan mendengar suara adzan, dzikir serta melihat kegiatan ibadah. Keberadaan benda-benda dan kegiatan edukatif di dalam masjid menunjukkan bahwa masjid mendidik umat Islam untuk melakukan perdagangan yang tidak akan rugi, yaitu perdagangan untuk mencari karunia Allah SWT (Umar, 2019: 27-31).

Melihat fungsi masjid yang banyak dan bernilai positif, sudah barang tentu membangun masjid merupakan perbuatan terpuji. Bahkan membangun masjid merupakan bagian dari keutamaan beramal. Keutamaan membangun masjid dijelaskan dalam sebuah hadis:

مَنْ بَنَى لِلَّهِ مَسْجِدًا صَغِيرًا كَانَ أَوْ كَبِيرًا بَنَى لِلَّهِ لَهُ يَبْنِي فِي الْجَنَّةِ

Artinya: “Barangsiapa membangun masjid karena Allah, kecil atau besar, maka Allah membangun baginya rumah di surga”. (HR al-Tirmidzi).

Balasan membangun masjid sangat menggiurkan bagi orang-orang yang senantiasa berlomba-lomba dalam kebaikan. Mukmin yang taat akan senantiasa menanamkan keyakinan dalam hatinya agar tidak takut rugi meskipun harus membelanjakan harta di jalan Allah SWT. Karena penyariatannya segala amal dan ibadah itu balasannya bersifat dunia dan ahirat serta mengandung nilai maslahat yang sangat besar bagi masyarakat dan agama (Musa, 2014: 76-77).

Oleh karena itu betapa banyak umat muslim berbondong-bondong saling membantu membangun masjid baik di wilayah yang belum pernah didirikan masjid ataupun di wilayah yang sudah terdapat masjid didalamnya. Hal tersebut dilakukan semata mata agar memudahkan umat muslim untuk menemukan tempat ibadah yang mudah dijangkau atau bisa menampung jumlah jama'ah sholat yang semakin hari semakin bertambah. Meski pembangunan masjid mengandung sangat banyak sekali nilai positif, namun terkadang penggunaan masjid sebagai tempat sholat dan ibadah masih menyisakan masalah. Terutama mengenai Masalah penggunaan masjid sebagai tempat melaksanakan sholat jum'at. Permasalahan tersebut dimotivasi adanya pembangunan lebih dari satu masjid dalam satu wilayah akibat ledakan penduduk. Mengingat sebelum adanya ledakan penduduk seperti saat ini masyarakat terbiasa melakukan sholat jum'at di satu masjid yang paling besar atau disebut masjid jami'. Dalam keadaan tersebut, hukum pembangunan lebih dari satu masjid juga turut dipertanyakan.

Pendirian lebih dari satu masjid dalam satu wilayah di dasarkan pada QS. At-Taubah: 107-108. Allah SWT berfirman:

وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مَسْجِدًا ضِرَارًا وَكُفْرًا وَتَفْرِيقًا بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ وَإِزْوَاجًا لِمَنْ حَارَبَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ مِنْ قَبْلُ وَلَيَحْلِفْنَ إِنْ أُرْدْنَا إِلَّا الْحُسْنَىٰ وَاللَّهُ بِشَهَادَاتِهِمْ لَكَذِبُونَ (107) لَا تَقُمْ فِيهِ أَبَدًا لِمَسْجِدٍ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَىٰ مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ أَحَقُّ أَنْ تَقُومَ فِيهِ فِيهِ رُجَالٌ يُحِبُّونَ أَنْ يَتَطَهَّرُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُطَهَّرِينَ (108)

Artinya: “Dan (di antara orang-orang munafik itu) ada orang-orang yang mendirikan masjid untuk menimbulkan kemudaratan (pada orang-orang mukmin) dan karena kekafiran(nya), dan untuk memecah belah antara orang-orang mukmin serta menunggu kedatangan orang-orang yang telah memerangi Allah dan Rasul-Nya sejak dahulu. Mereka sesungguhnya bersumpah, "Kami tidak menghendaki selain kebaikan." Dan Allah menjadi saksi bahwa sesungguhnya mereka itu adalah pendusta (dalam sumpahnya). Janganlah kamu salat dalam masjid itu selamanya. Sesungguhnya masjid yang didirikan atas dasar takwa (Masjid Quba), sejak hari pertama adalah lebih patut kamu salat di dalamnya. Di dalamnya ada orang-orang yang ingin membersihkan diri. Dan Allah menyukai orang-orang yang bersih” (QS. At-Taubah: 107-108).

Namun ulama berbeda pendapat dalam hasil penafsirannya. Sebagian ulama menyatakan haram mendirikan lebih dari satu masjid dalam satu wilayah (Nasution, 2017: 30). Pendapat tersebut semat-mata disimpulkan dari terjemah QS. At-Taubah: 107-108.

Dan dalam pendapat sebagian ulama yang lain, tidak ada larangan membangun lebih dari satu masjid dalam satu wilayah selama berlandaskan ketakwaan kepada Allah SWT. Kedua pendapat tersebut menggunakan dasar yang sama namun menggunakan cara penafsiran yang berbeda. Sehingga pendapat yang kedua memahami bahwa QS. At-Taubah: 107 merupakan larangan mendirikan masjid

apabila tujuannya untuk memecah belah umat Islam. Sebab dalam asbabun-nuzulnya, ayat tersebut turun untuk memperingatkan Rasulullah SAW bahwa masjid yang dibangun atas perintah seorang pendeta bernama Ibn Amr merupakan masjid yang dibangun untuk wadah perkumpulan dan konspirasi untuk melakukan kejahatan kepada umat muslim. Sehingga masjid tersebut tidak pantas dipakai sholat dan Allah SWT memerintahkan untuk menghancurkannya. Dan perlu dicermati bahwa ayat tersebut memang memiliki hubungan dengan ayat selanjutnya yaitu QS. At-Taubah: 108 bahwa masjid yang patut untuk digunakan sebagai tempat sholat adalah masjid yang dibangun dengan dasar taqwa seperti halnya masjid Quba yang dibangun oleh Rasulullah SAW. Dimana didalam masjid quba terdapat orang-orang yang ingin membersihkan diri. Sehingga keberadaan QS. At-Taubah: 107-108 bukan menunjukkan larangan membangun lebih dari satu masjid dalam satu wilayah sebagaimana pendapat yang pertama (NU Online, 2022).

Penulis sendiri menangkap bahwa ulama yang melarang membangun lebih dari satu masjid menggunakan dasar QS. At-Taubah: 107-108 cenderung melakukan penafsiran tekstual dengan mengacu pada terjemah ayat tersebut tanpa melihat pada asbabun nuzul dan keterkaitan ayat sebagaimana yang dilakukan oleh ulama yang memperbolehkan membangun lebih dari satu masjid dalam satu wilayah. Sehingga keduanya menghasilkan kesimpulan yang berbeda. Dengan adanya dua model pemahaman terhadap QS. At-Taubah: 107-108 tersebut, penulis cenderung pada pendapat kedua yang memperbolehkan membangun lebih dari satu masjid dalam satu wilayah dengan landasan ketakwaan kepada Allah SWT.

Dengan demikian, tidak ada larangan membangun lebih dari satu masjid dalam satu wilayah meskipun berdekatan. Namun yang lebih penting untuk senantiasa diingat dan dikembangkan adalah esensi dari masjid itu sendiri. Jangan sampai pembangunan masjid semakin mark namun semangat untuk meramaikannya sebagai tempat sholat fardhu justru menurun.

3. *Tathbiq Al-Ahkam (Pengalihan Hukum) Masalah Ta'addud Jumu'ah*

Setelah muncul keberadaan lebih dari satu masjid dalam satu wilayah, kemudian muncul sebuah pertanyaan mengenai pelaksanaan dua sholat jum'at dalam dua tempat di satu wilayah. Terdapat beberapa pendapat ulama mengenai ta'adud jumuah. Pendapat tersebut berisi tentang fatwa yang menyatakan kebolehan atau ketidak bolehan melakukan taadud jumuah dan juga pendapat mengenai syarat serta alasan yang apat dibenarkan untuk dapat melakukan ta'addud jumu'ah.

Pendapat para ulama tersebut dikutip dari beberapa kitab fikih. Salah satunya adalah Imam Syafi'i. Beliau memberikan pendapatnya mengenai larangan melakukan ta'addud jumu'ah, yaitu:

فِي الْإِثْمِ وَمَسَاجِدُهُ عَامِلُهُ وَكَسْرَ أَهْلُهُمْ عَظَمَ وَإِنْ مِصْرَ فِي يُجْمَعُ وَلَا
فِي الْإِثْمِ فِيهَا يُجْمَعُ لَمْ عِظَامَ مَسَاجِدُ لَهُمْ كَانَتْ وَإِنْ الْأَعْظَمُ ُ كَانَتْ وَإِنْ الْأَعْظَمُ
ظَهْرًا يُعِينُوا أَنْ عَلَيْهِ وَكَانَ الْجُمُعَةَ فَهِيَ الرُّوَالِ بَعْدَ أَوْلَى فِيهِ يُجْمَعُ وَأَيُّهُمَا. وَاحِدٍ
أَرْبَعًا

Artinya: “Tidak boleh shalat jum’at lebih dari satu tempat baik di desa atau di kota meskipun penduduk dan pegawai desa atau kota itu banyak, dan masjid-masjinya berukuran besar, kecuali dalam satu masjid yang paling besar (masjid jami’). Dan jikalau mereka memiliki beberapa masjid yang besar, maka didalam masjid-masjid tersebut tidak diperbolehkan mendirikan shalat jum’at kecuali hanya pada satu masjid saja. Dan jika ada lebih dari satu masjid yang mendirikan shalat jum’at maka sholat jum’at yang lebih dulu dilakukan setelah tergelincirnya matahari itulah yang sah. Kalau ada masjid yang didalamnya didirikan salat jum’at juga setelah itu, maka tidak dianggap shalat Jumat. Dan mereka wajib mengerjakan shalat dzuhur 4 rakaat.” (Asy-Syafi’i, 2008: 192)

Menurut madzhab syafi’i, shalat jum’at dapat dikatakan sah apabila memenuhi syarat, yaitu: *pertama*, dua rakaat dan khutbahnya masih dalam waktu dzuhur, *Kedua*, dilaksanakan di suatu perkampungan atau perkotaan (pesertanya bukan musafir semua), *Ketiga*, minimal mendapatkan satu rakaat dari dua rakaat shalat jum’at. Jika tidak mendapati rakaat kedua shalat jum’at maka makmum tetap niat shalat jum’at namun prakteknya sholat dzuhur empat rakaat, *Keempat*, Jumlah makmum minimal 40 orang penduduk asli yang sudah terkena beban taklif, *Kelima*, shalat jum’atnya tidak didahului atau dibarengi dengan shalat jum’at di masjid lain dalam satu kampung tersebut, *Keenam*, harus didahului khutbah (Arfan, 2012: 113).

Selanjutnya Imam Asy-Sya’rani menjelaskan bahwa pendapat mengenai larangan *ta’addud jumu’ah* itu dahulunya muncul karena ada kekhawatiran tertentu dan kekhawatiran itu sudah hilang sekarang. Sebagaimana pendapat Ahmad Khatib Al-Minangkabawi dalam kitab *Shulh al-Jama’atain bi Jawaz Ta’addud al-Jum’atain* menjelaskan bahwa dalam madzhab imam syafi’i tidak diperbolehkan melakukan *ta’addud jumu’ah*. Namun kemudian para ashab memperbolehkan melakukan *ta’addud jumu’ah* dengan berdasar pada sikap diam Imam Syafi’i tatkala terjadi *ta’addud jumu’ah* di Baghdad. Para sahabat memaknai kebolehan itu dalam keadaan para jama’ah sulit berkumpul. Mereka juga tidak memberikan kriteria atau ketentuan mengenai kesulitan yang dimaksud tersebut. Dan pada generasi-generasi berikutnya, para ulama juga menentukan kriteria tentang kesulitan yang dimaksud itu berdasarkan pemahaman mereka (NU Online, 2022).

Jadi hukum *Ta’addud Jumu’ah* didasarkan pada hukum asal tentang pelaksanaan shalat jum’at. Jika *ta’addud jumu’ah* dilarang secara dzatnya, maka semestinya ada hadis yang menerangkannya. Pada kenyataannya tidak ada hadis yang melarang *ta’addud jumu’ah*. Maka diamnya Rasulullah SAW bertujuan memberi kelonggaran pada umatnya.

Selain itu, *ta’addud jumu’ah* juga diperbolehkan karena penuhnya masjid dengan jama’ah. Sebagaimana disebutkan dalam kitab-kitab ulama Syafi’iyah. Salah satunya dalam kitab *Bughyah AL-Musyatarsyidin* karya Abdurrahman bin Muhammad Al-Ba’lawi. Didalamnya disebutkan bahwa *ta’addud jumu’ah* diperbolehkan karena beberapa keadaan, yaitu: *pertama*, penuhnya masjid dengan jama’ah. *Kedua*, kesulitan mempertemukan dua belah pihak yang berselisih. *Ketiga*, karena jarak yang jauh. Keadaan yang pertama merupakan gambaran keadaan saat ini dimana keadaannya berbeda jauh dengan zaman dahulu. Jika zaman dahulu *ta’addud jumu’ah* dilarang sebab khawatir adanya fitnah yang mengancam persatuan umat muslim, kekhawatiran itu kini telah hilang. Kemudian karena hilangnya sebab keharaman *ta’addud jumu’ah* itu telah hilang, hilang pula hukum haram mengenai *ta’addud jumu’ah* sehingga hukumnya dapat diperbarui sesuai

perkembangan zaman. Dengan kata lain, hukum haram ta'addud jumuah telah berubah boleh karena perubahan sebab hukum ta'addud jumuah itu sendiri. Dimana jumlah penduduk yang semakin padat, baik karena faktor kelahiran maupun perpindahan penduduk menuntut hukum menyesuaikan dan merespon perubahan dalam masyarakat. Oleh karena itu digunakan kaidah fikih, yaitu:

عدما وجودا الة علة مع ية دور الة حكم

Artinya: "Adanya atau hilangnya sebuah hukum tergantung pada adanya sebuah 'Illat Hukum (sebab hukum) tersebut" (Ghibtiyah dkk, 2015: 110).

Simpulan

Ta'addud jumuah tidak lagi dihukumi haram. Fatwa larangan ta'addud jumuah yang bersumber dari pendapat Imam Syafi'i telah gugur dikarenakan alasan akan kekhawatiran tertentu atas keharaman tersebut (illat hukumnya) telah hilang. Sebagaimana dijelaskan oleh imam Asy-Sa'rani dan Ahmad Khatib Al-minangkabawi bahwa diperbolehkan *ta'addud jumu'ah* dengan berdasar pada sikap diam Imam Syafi'i tatkala terjadi *ta'addud jumu'ah* di Baghdad. Para sahabat memaknai kebolehan itu dalam keadaan para jama'ah sulit berkumpul. Kemudian tidak ada penjelasan mengenai kriteria kesulitan yang dimaksud tersebut apakah karena jarak yang jauh atau sebab yang lainnya. Sehingga para ulama setelahnya menetapkan kriteria tentang kesulitan yang dimaksud itu berdasarkan kemampuan pemikiran dan pemahaman mereka.

Sehingga *ta'addud jumu'ah* yang dilakukan oleh Pondok Pesantren Al-Islam Joresan dihukumi boleh. Diperbolehkannya ta'addud jumuah tersebut dikarenakan bertambahnya jumlah santri sehingga tidak tertampung didalam masjid jami' Ath-Thayyib di lingkungan Pondok Pesantren Darul Hikam Joresan Mlarak Ponorogo. Pelaksanaan *Ta'addud jumu'ah* yang dilakukan oleh Pondok Pesantren Al-Islam juga tidak mengandung suatu hal yang merugikan terutama terhadap persatuan dan kerukunan antar umat Islam di Desa Joresan. Lokasi masjid Ibadush Sholihin juga tidak berdekatan dengan masjid jami' Ath-Thayyib di Pondok Pesantren Darul Hikam Joresan Mlarak Ponorogo tidak ada kemungkinan saling mengganggu ataupun terganggu. demikianlah kesimpulan yang dapat dicapai. Penulis menyarankan, agar *ta'addud jumu'ah* sebaiknya tidak dilakukan selama masjid masih bisa menampung jama'ah. Dan untuk penelitian selanjutnya penulis menyarankan untuk menggunakan sudut pandang lain dalam meneliti *ta'addud jumu'ah* serta menggunakan teori metodologi hukum islam untuk membaca permasalahan-permasalahan baru selain *ta'addud jumu'ah*.

Daftar Rujukan

- Abbas Arfan (2012) *Fikih Ibadah Praktis*, Malang: UIN Maliki Press.
- Ahmad Sarwat (2018), *Hukum-Hukum Terkait Ibadah Shalat Jum'at*, Jakarta: Rumah Fiqih Publishing.
- Ahmad Syahirul Alim, Pengasuh asrama putra Pondok Pesantren Al-Islam Joresan Mlarak Ponorogo, Wawancara pada 18 Januari 2022.
- Hanafi, Pengasuh asrama putra pondok pesantren Al-Islam Joresan Mlarak Ponorogo, Wawancara pada 20 Januari 2022.
- Ahmad Yani Nasution (2012), Ta'addud Al-Jumu'ah menurut empat madzhab, *Jurnal Mandiri: Ilmu Pengetahuan, Seni dan Teknologi*, Volume 1, Nomor 1.
- Asy-Syafi'I (2008), *Al-Umm*, Mesir: Daar Al-Hadits, Juz 1.

- Ghibtiyah dkk (2015), Perubahan Sosial dan Pembaruan Hukum Islam Perspektif Saad Al-Dzari'ah, *Nurani*, Volume 15, Nomor 2.
- H. A. Djazuli (2019) *Kaidah-kaidah Fikih: Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-masalah yang Praktis*, Jakarta: Prenada Media Group.
- Muhammad Yusuf Musa (2014), *Fikih Ibadah*, Jakarta: Pustaka Al-kautsar.
- Nu Online (2022), *Membangun Masjid Baru*, <https://islam.nu.or.id/bahtsul-masail/membangun-masjid-baru-DYpXd> ,
- Nu Online (2022), *Dua Shalat Jum'at Dalam Satu Komplek*, <https://islam.nu.or.id/bahtsul-masail/dua-shalat-jumrsquoat-dalam-satu-komplek-ZGXhx>,
- Sayyid Sabiq (2006), *Fiqih Sunnah*, Jakarta: Pena.
- Sidi Gazalba (1998), *Mesjid Pusat Ibadah dan Kebudayaan Islam*, Jakarta: Pustaka Al-Husna.
- Suhairi Umar (2019), *Pendidikan Masyarakat Berbasis Masjid*, Yogyakarta: CV. Budi Utama.
- Website Resmi Pondok Pesantren Al-Islam Joresan (2022), <https://alislamjoresan.sch.id/profil/> Profil Pondok Pesantren Al-Islam, website resmi Pondok Pesantren Al-Islam Joresan Mlarak Ponorogo.
- Zae Nandang, dkk (2017), *Masjid dan Perwakafan*, Bandung: Tafakur.